



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 13 /DISDIK/III/ 2018

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN UANG TRANSPORT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dipandang perlu untuk diberikan bantuan uang Transport bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan Uang Transport bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan, perlu adanya pedoman bantuan Uang Transport;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pedoman bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Guru adalah Pendidik Profesional dengan Tugas Utama Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai dan Mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
4. Guru Sertifikasi adalah guru yang memiliki sertifikat pendidik yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang disertai oleh kesejahteraan yang layak.
5. Guru non sertifikasi adalah guru yang belum mendapatkan sertifikasi.
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional atau disingkat NPSN adalah kode pengenalan Sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lain.
7. Rombongan belajar atau disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.

BAB II Bagian Kesatu GURU

Pasal 2

Guru terdiri dari jenjang :

- a. Guru PAUD;
- b. Guru SD;
- c. Guru SMP.

Bagian Kedua TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Tenaga kependidikan terdiri dari :

- a. Tata usaha sekolah;
- b. Operator sekolah;
- c. Penjaga sekolah;
- d. Tenaga Perpustakaan;
- e. Tenaga Kebersihan.
- f. Tenaga Kependidikan lainnya

Bagian ketiga
STATUS GURU

Pasal 4

Status Guru terdiri dari :

No.	STATUS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	GURU SERTIFIKASI	PNS
		NON PNS
2.	GURU NON SERTIFIKASI	PNS
		NON PNS
3.	KATAGORI II	GURU
		TENAGA KEPENDIDIKAN
4.	TENAGA KEPENDIDIKAN	PNS
		NON PNS

BAB III

TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KHUSUS SEKOLAH NEGERI

Pasal 4

- (1) Besarnya Uang Transport Guru dan Tenaga kependidikan setiap bulannya ditetapkan berdasarkan jenjang dan status;
- (2) Guru dan Tenaga Kependidikan tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 5 hari dalam sebulan secara kumulatif tidak diberikan uang Transport pada bulan tersebut.
- (3) Besaran bantuan uang transport guru dan tenaga kependidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KHUSUS SEKOLAH SWASTA ATAU SEKOLAH YAYASAN

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan uang transport pada sekolah berstatus swasta atau yayasan diberikan secara hibah.
- (2) Pemberian bantuan uang transport pada sekolah berstatus swasta atau yayasan berdasarkan usulan ketua yayasan.
- (3) Besarnya Uang Transport Guru dan Tenaga kependidikan setiap bulannya ditetapkan berdasarkan jenjang dan status;
- (4) Guru dan Tenaga Kependidikan tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari dalam Sebulan secara kumulatif tidak diberikan Uang Transport.

- (5) Besaran bantuan uang transport guru dan tenaga kependidikan pada sekolah berstatus swasta atau yayasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KRITERIA PENERIMA TUNJANGAN TRANSPORT

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Transport diberikan hanya kepada Guru dan Tenaga Kependidikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jenjang PAUD
 - a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
 - b. Memiliki ijazah minimal S1 atau SMA sederajat yang sedang melanjutkan kuliah S1.
 - c. Diusulkan oleh kepala PAUD/TK/RA.
2. Jenjang SD
 - a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
 - b. Memiliki ijazah S1 atau SMA Sederajat yang sedang melanjutkan kuliah S1.
 - d. Memiliki ijazah SMA sederajat Untuk Tenaga Kependidikan (Kecuali Penjaga Sekolah dan Tenaga Kebersihan).
 - c. Pemberian Bantuan Uang Transport Guru di berikan kepada:
 1. Guru Kelas berdasarkan rombongan yaitu 1 rombongan 1 orang guru kelas.
 2. Guru Mata Pelajaran Agama.
 3. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
 - d. Pemberian Bantuan Uang Transport Tata Usaha atau Operator Sekolah
 1. 1 s/d 6 Rombongan 1 Tata Usaha atau Operator Sekolah.
 2. 7 s/d 12 Rombongan 2 Tata Usaha atau Operator Sekolah
 3. 13 s/d 24 Rombongan 3 Tata Usaha atau Operator Sekolah
 - e. Pemberian Bantuan Uang Transport Tenaga Perpustakaan 1 orang/ Sekolah
 - f. Pemberian Bantuan Uang Transport Tenaga Kebersihan dan Penjaga Sekolah 1 orang/ Sekolah.
 - g. Diusulkan oleh kepala SD/MI.
3. Jenjang SMP
 - a. Sekolah yang bersangkutan telah mempunyai NPSN.
 - b. Memiliki ijazah minimal S1 Untuk Guru.
 - c. Memiliki ijazah minimal SMA Untuk Tenaga Kependidikan.
 - d. Khusus Penjaga Sekolah dan Tenaga Kebersihan Mempunyai Pendidikan SMP atau surat keterangan sedang mengikuti pendidikan.
 - e. Mengajar minimal Akumulasi 12 jam Pelajaran atau setara 12 jam Pelajaran dengan ketentuan:
 1. Pembina OSIS 2 Jam Pelajaran.
 2. Pembina UKS 2 Jam Pelajaran.
 3. Wali Kelas 2 Jam Pelajaran.
 4. Guru Piket 1 Jam Pelajaran.
 5. Pembina Ekstra kurikuler 2 Jam Pelajaran.

- f. Pemberian Bantuan Uang Transport Tata Usaha atau Operator Sekolah:
 - 1. 1 s/d 6 Rombel 1 Tata Usaha atau Operator Sekolah.
 - 2. 7 s/d 12 Rombel 2 Tata Usaha atau Operator Sekolah.
 - 3. 13 s/d 24 Rombel 3 Tata Usaha atau Operator Sekolah.
 - g. Pemberian Bantuan Uang Transport Tenaga Perpustakaan 1 orang/Sekolah.
 - h. Pemberian Bantuan Uang Transport Tenaga Kebersihan dan Penjaga Sekolah 1 orang /Sekolah.
 - i. Diusulkan oleh kepala SMP/MTs.
4. Pengawas Sekolah
pemberian Bantuan Uang Transport Kepada Pengawas sekolah diberikan berdasarkan usulan koordinator Pengawas Sekolah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang melekat pada dokumen penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

Dinas Pendidikan melakukan Pengawasan terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan di Unit kerja masing-masing guna memantau tersalurkannya uang bantuan Transport ke masing- masing Guru dan Tenaga Kependidikan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Tambahan Kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan berupa Bantuan Uang Transport diberikan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 23 - 01 - 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR 7